

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
( L P P D )  
AKHIR TAHUN ANGGARAN TAHUN 2024**



**PEMERINTAH DESA BATURSARI  
KECAMATAN CANDIROTO  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMAGGUNG**  
**KECAMATAN CANDIROTO**  
**DESA BATURSARI**

Jln Raya Ngadirejo-Candiroto KM 5 Kode Pos 56257

Nomor : 141/16/LPPD/III/2025  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Laporan Penyelenggaraan  
Pemerintahan Desa ( LPPD )  
Akhir Tahun 2024

Batursari, 17 Maret 2025

Kepada :  
Yth. Bupati Temanggung  
Melalui Camat Candiroto  
di-

TEMANGGUNG

Dengan hormat,

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam melaksanakan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Temanggung berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun 2024, sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Desa Batursari, Kecamatan Candiroto.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Batursari



**EKO PRASETYO**

**KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA BATURSARI  
KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG  
TENTANG  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BATURSARI  
TAHUN 2024**

Pada hari ini Senin tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NAMA : PUJI RAHAYU  
ALAMAT : Gelaran RT 01 RW 01, Batursari  
JABATAN : Ketua BPD Desa Batursari

Bertindak untuk dan atas nama BPD Batursari Kecamatan Candirototo Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. NAMA : EKO PRASETYO  
ALAMAT : Candisari RT 01 RW 02, Batursari  
JABATAN : Kepala Desa Batursari

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Batursari Kecamatan Candirototo Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :







1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024 telah melalui pembahasan dan disepakati.
2. Jika terdapat evaluasi maka akan segera diadakan penyempurnaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.



**DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

RAPAT : Pembahasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  
Tahun Anggaran 2024  
DESA : Batusari  
KECAMATAN : Candiroti  
TANGGAL : 10 Maret 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	PUJI RAHAYU	Ketua	1 
2	MULYANTO	Wakil Ketua	2 
3	TRI WARSIAH	Sekretaris	3 
4	JUNARIYO	Kabid penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan masyarakat	4 
5	KABUL PUJI ASTOMO	Anggota	5 
6	FAUZAN	Kabid pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	6
7	FATCHUROHIM	Anggota	7 

Batusari, 10 Maret 2025

**KETERANGAN :**

1. Jumlah Anggota : .....7... orang  
2. Hadir : .....6... orang  
3. Tidak Hadir : .....1... orang

KETUA

















BADAN PERMUSYAWARATAN DESA




PUJI RAHAYU

**DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA**

RAPAT : Pembahasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  
Tahun Anggaran 2024  
 DESA : Batusari  
 KECAMATAN : Candioto  
 TANGGAL : 10-03-2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Eko Prasetyo	Kepala Desa	1 
2	Muchamad Fajar	Sekretaris Desa	2 
3	Ririn Rahayu .A	Kaur Keuangan	3 
4	Ida Mulyani	Kaur Perencanaan	4 
5	Suparman	Kaur Tata Usaha dan Umum	5 
6	Parwati	Kasi tata pemerintahan	6 
7	M.Saifudin	K. Kesejahteraan dan Pelayanan	7 
8	Wachid Aji Sukmo	Kadus Gelaran	8 
9	Ahmad Faizun	Kadus Candisari	9 
10	Trimo	Kadus Kemuntungan	10 
11	Srihadi	Kadus Salam	11 
12	Priyo Wicaksono	Kadus Batusari	12 
13	Mardiyanto	Kadus Krecek	13 
14	Suwalno	Kadus Kedolon	14 
15	Wahyu Windarto	Kadus Sekedung	15 
16	Slamet Dwi P	Kadus Legundi	16 
17			17
18			18
19			19
20			20

Batusari, 10-03-2025  
 KEPALA DESA BATURSARI  
  
 EKO PRASETYO

## KATA PENGANTAR

Kepada yang terhormat Bapak Bupati Temanggung,

Salam sejahtera bagi kita semua, segala puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan setiap tanggung jawab dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa.

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa Batusari Tahun Anggaran 2024 kepada Bupati Temanggung merupakan kewajiban kami selaku Kepala Desa dalam rangka transparansi Pemerintah Desa selama tahun anggaran 2024 serta merupakan bagian dari mekanisme dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa meliputi pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Pelayanan serta Pemberdayaan Masyarakat selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Dalam LPPD ini di samping merupakan kewajiban konstitusional dan proses raport dari pelaksanaan pembangunan Desa Batusari selama dalam waktu 1 (satu) tahun juga merupakan pertanggungjawaban moral kita kepada masyarakat yang kelak akan dijadikan landasan pembangunan berikutnya dan sebagai bahan perbaikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun berikutnya.

Pada dasarnya hasil-hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah Desa adalah karena dukungan seluruh komponen masyarakat Desa Batusari. Mekanisme pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan adalah menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dilakukan secara partisipatif, sinergis, koordinatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi, sumber daya, peluang serta melihat kelemahan dan tantangan yang di hadapi dalam pembangunan. Penting disadari bahwa hasil yang dicapai merupakan kerja keras semua pihak, baik Pemerintah Desa maupun seluruh komponen pembangunan yang ada di Desa Batusari, sementara itu yang belum berhasil adalah sebagai tantangan untuk diatasi di masa yang akan datang.

Batusari, 17 Maret 2025

Kepala Desa Batusari



EKO PRASETYO

## DAFTAR ISI

Surat Pengantar .....	i
Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>5</b>
<b>I. Tujuan Penyusunan Laporan</b> .....	<b>5</b>
A. Latar Belakang .....	5
B. Gambaran Umum Desa .....	5
C. Maksud dan Tujuan .....	11
D. Dasar Hukum .....	11
<b>II. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b> .....	<b>13</b>
A. Visi .....	13
B. Misi .....	13
<b>III. Strategi dan Kebijakan</b> .....	<b>18</b>
A. Strategi .....	18
B. Arah Kebijakan .....	18
<b>BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b> .....	<b>21</b>
A. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa .	21
B. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa	22
C. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan	
kemasyarakatan .....	23
D. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan	
Masyarakat .....	24
E. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan	
Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa .....	24
<b>BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA</b> ....	<b>25</b>
A. Peraturan Desa tentang APBDes .....	25
B. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDes .....	33
<b>BAB IV KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI</b>	
<b>DAN UPAYA YANG DITEMPUH</b> .....	<b>36</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>39</b>
LAMPIRAN –LAMPIRAN	
A. Format Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....	5
B. Format Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....	6
C. Format Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....	7
D. Laporan Jumlah Penduduk Bulan Desember Tahun 2024 .....	12
E. Daftar Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Surat Keputusan .....	12

# BAB I PENDAHULUAN

## I. Tujuan Penyusunan Laporan

### A. Latar Belakang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Batusari tahun 2024 ini, merupakan kewajiban kami secara konstitusional bahwa dalam satu anggaran Kepala Desa sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, maka perlu membuat laporan pertanggungjawaban. Hal ini dimaksudkan bahwa keinginan masyarakat serta hubungan tugas dan kewajiban yang diamanatkan Bapak Bupati Temanggung melalui Bapak Camat Candirototo telah dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Dalam melaksanakan Pemerintahan Desa, Kepala Desa mempunyai tugas pokok yang meliputi Bidang Pemerintah, Bidang Pembangunan, Bidang Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang dibebankan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten maupun dari tingkat Kecamatan, Kepala Desa berkewajiban menciptakan situasi yang aman dan tertib di masyarakat.

Laporan ini sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintahan Desa Batusari dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai langkah perbaikan untuk kinerja-kinerja di tahun berikutnya.

### B. Gambaran Umum Desa

Gambaran umum Desa Batusari Kecamatan Candirototo Kabupaten Temanggung yang dapat kami laporkan adalah sebagai berikut :

#### ➤ Kondisi Geografis

Desa Batusari merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Candirototo dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Candirototo Kecamatan candirototo  
Sebelah Selatan : Desa Muntung Kecamatan Candirototo  
Sebelah Timur : Desa Mento Kecamatan Candirototo  
Sebelah Barat : Desa Krawitan Kecamatan Candirototo

Luas Wilayah Desa 350 Ha dengan rincian terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

#### PENGGUNAAN TANAH

NO	PENGGUNAAN	LUAS ( Ha )
1	Pekarangan	37,5
2	Sawah irigasi ½ teknis	25
3	Sawah irigasi teknis	75
4	Tegalan/kering	210
5	Lainnya	2,5
6	<b>Total luas</b>	350

Desa Batusari berada pada ketinggian 700 meter dari permukaan laut.

Secara administrasi Desa Batusari terbagi menjadi 9 (sembilan) Dusun yang terbagi menjadi 8 (delapan) Rukun Warga(RW) dan 28(dua puluh delapan) Rukun Tangga (RT) sebagaimana tabel berikut:



Tabel 1.2

## PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF

NO	NAMA DUSUN	NAMA RW	JUMLAH RT
1	2	3	4
1	GELARAN	RW 01	3
2	CANDISARI	RW 02	2
3	KEMUNTUNGAN	RW 03	3
4	SALAM	RW 03	1
5	BATURSARI	RW 04	7
6	KRECEK	RW 05	2
7	KEDOLON	RW 06	4
8	SEKEDUNG	RW 07	2
9	LEGUNDI	RW 08	4
	Jumlah	8	28

**1. Kondisi Demografi**

Jumlah penduduk Desa Batursari pada akhir tahun 2024 sebanyak 3.306 jiwa , yang terdiri dari:

- a. Penduduk laki – laki sebanyak 1.650 jiwa
- b. Penduduk perempuan sebanyak 1.656 jiwa

Sedangkan Kepala Keluarga sebanyak 1.102 KK.

Adapun jumlah penduduk menurut usia dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.

## JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA

No	UMUR (TAHUN)	Laki-laki	Perempuan	JUMLAH (JIWA)
1	0-4	86	98	184
2	5-10	114	104	218
3	11-14	128	132	260
4	15-19	119	139	258
5	20-24	142	125	267
6	25--29	119	106	225
7	30-34	106	98	204
8	35-39	101	113	214
9	40-44	108	93	201
10	45-49	121	118	239
11	50-54	118	124	242
12	55-59	116	123	239
13	60-64	100	100	200
14	65-69	70	76	146
15	70-74	45	49	94
16	75 keatas	57	58	115
	JUMLAH	1.650	1.656	3.306

## 2. Keadaan Sosial

Kondisi sosial masyarakat Desa Batusari ditunjukkan masih rendahnya kualitas dari sebagian besar SDM masyarakat serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistik. Meskipun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilitas masa. Disamping itu masyarakat Desa Batusari yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Munculnya masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan perburuhan menyangkut pendapatan, status pemanfaatan lahan pada fasilitas umum menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini. Hal tersebut sebagai akibat dari tidak meratanya tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Batusari dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.

### JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH( JIWA )
1	Tamat Perguruan Tinggi/S 3	2
2	Tamat Perguruan Tinggi / S 1	63
3	Tamat D 3	22
3	Tamat D 2	21
4	Tamat SLTA	321
5	Tamat SLTP	493
6	Tamat SD/MI	830
7	Belum/Tidak Sekolah	695
8	Tidak Tamat SD/MI	859
	JUMLAH	3.306

Sedangkan Sarana pendidikan formal cukup memadai dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik, Pemerintah Desa beserta warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.

### JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH ( BUAH )
1	Play Group	1
2	Paud	1
3	Gedung TK	3
4	Gedung SD	2
5	Gedung MI	2
6	Gedung TPQ/TPA	9
	JUMLAH	18

Dilihat dari tingkat ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Penduduk Desa Batarsari 99,8 % beragama Islam dan 0.2 % beragama Non-Islam , namun permasalahan yang berkaitan dengan perselisihan antar agama tidak pernah terjadi, walaupun kadang sesekali sesama pemeluk agama Islam muncul permasalahan kecil tentang keyakinan dan tata cara beribadah, namun hal tersebut tidak menimbulkan konflik antar warga. Adapun jumlah penduduk Desa Batarsari berdasar agama/kepercayaan dan sarana ibadah adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3.

**JUMLAH PENDUDUK  
MENURUT AGAMA/ KEPERCAYAAN DAN TEMPAT IBADAH**

<b>NO</b>	<b>AGAMA</b>	<b>JUMLAH ( JIWA )</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Islam	3.303
2	Kristen	3
3	Katholik	0
4	Budha	0
5	Kepercayaan	0
6	Hindu	0
<b>SARANA TEMPAT IBADAH</b>		
1	Masjid	9
2	Musholla	11
3	Vihara	0
4	Gereja / Rumah Ibadah	0
5	Pura	0

Disamping itu Pemerintah Desa Batarsari berupaya menyediakan sarana kesehatan agar kesejahteraan masyarakat terjamin. Adapun sarana kesehatan dan tingkat kesejahteraan dapat dilihat pada tabel 3.4, 3.5 dan 3.6 berikut:

Tabel 3.4.

**SARANA KESEHATAN**

<b>NO</b>	<b>SARANA KESEHATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Posyandu	9
2	Bina Keluarga Balita	9
3	Bina Keluarga Lansia	9
4	Poli Klinik Desa (PKD)	1

Tabel 3.5.

**SARANA TENAGA KESEHATAN**

<b>NO</b>	<b>SARANA KESEHATAN</b>	<b>JUMLAH ( BUAH )</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Dokter	-
2	Perawat	3
3	Bidan Desa	1
4	Dukun Bayi terdidik	1

Tabel 3.6

## JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT KESEJAHTERAAN

NO	TINGKAT SEJAHTERA	JUMLAH ( KK )
1	2	3
1	Prasejahtera	328
2	Sejahtera 1	502
3	Sejahtera 2	176
4	Sejahtera 3	96
5	Sejahtera 3 Plus	0
JUMLAH		1.102

Organisasi Pemuda, Olah Raga, dan Kesenian juga banyak terdapat di Desa Batusari. Adapun jenis dan jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7.

## ORGANISASI PEMUDA, OLAH RAGA, Dan KESENIAN

NO	NAMA ORGANISASI	JUMLAH ( Kel / Unit )
1	2	3
1	Karang Taruna	1
2	Kelompok Kuda Kepang dan warok	7
3	Rebana	12
4	Sholawat jawa	2
5	Sholawat bantulan	2
5	Sepak Bola	3
6	Bulu tangkis	0

### 3. Kondisi Ekonomi

Perekonomian Desa Batusari secara umum didominasi pada sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih semi tradisional (pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya). Lahan pertanian yang ada di Desa Batusari sebagian besar lahan dengan pengairan Irigasi Semi permanen dan hanya sebagian kecil lahan yang pengairannya dengan irigasi permanen. Cara bertanam sudah cukup bervariasi, tanaman padi tetap jadi tanaman unggulan disamping tanaman tembakau dan sayur-mayur. Hortikultura menjadi alternatif terbaru untuk peningkatan perekonomian warga. Disamping itu warga masyarakat ada yang menekuni sektor perdagangan, peternakan dll. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1.

## JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN

No	Pekerjaan	Lk	Pr	Jumlah
1	Belum/Tidak bekerja	348	352	700
2	Mengurus Rumah Tangga		262	262

3	Pelajar/Mahasiswa	255	226	481
4	Pensiunan	8	5	13
5	Pegawai Negeri Sipil	10	11	21
6	Tentara Nasional Indonesia	1		1
7	Kepolisian RI	1		1
8	Perdagangan	1	2	3
9	Petani/Pekebun	396	403	799
10	Peternak	1		1
11	Karyawan Swasta	201	99	300
12	Karyawan BUMN			0
13	Karyawan Honoror		4	4
14	Buruh HarianLepas	34	19	53
15	Buruh Tani/Perkebunan	90	89	179
16	Buruh Nelayan/perikanan			0
17	Pembantu Rumah Tangga		1	1
18	Tukang Batu	13		13
19	Tukang Kayu	7		7
20	Tukang Jahit		3	3
21	Tukang Gigi	4		4
22	Penata Rias	1		1
23	Penata rambut		1	1
24	Mekanik	3		3
25	Ustadz/mubaligh	3		3
26	Dosen	1		1
27	Guru	6	20	26
28	Bidan		5	5
29	Perawat		2	2
30	Pelaut			0
31	Sopir	20		20
32	Pedagang	30	62	92
33	Perangkat Desa	14	2	16
34	Wiraswasta	201	88	289
35	lainnya	1	0	1
	JUMLAH	1.650	1.656	3.306

Lembaga Perekonomian dan Home Industri yang terdapat di Desa Batusari dapat dilihat pada table 4.2 berikut:

Tabel4.2.

LEMBAGA PEREKONOMIAN

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>JUMLAH ( Kel/Unit )</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Simpan Pinjam (PUAP)	1
2	Kelompok Tani	10
3	Gapoktan	1
4	Kelompok Wanita Tani	1
5	Bumdesma Mitra Manunggal Sejahtera	1
6	Bumdes Artha Perwita Sari	1
7	UE-DSP	1

8	PNPM	14
9	Simpan Pinjam desa Berkembang	1

Sebagai daerah yang penduduknya sebagian besar petani, Desa Batusari memiliki berbagai potensi di sektor pertanian yaitu Kopi, Padi, tembakau, sayur mayur, cabe, dan petani hortikultura. Dari potensi tersebut masih dalam berbagai keterbatasan, maka perlu perhatian, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan para petani. Disamping itu peningkatan peran serta tanggung jawabnya perlu perhatian khusus agar para petani dapat menambah ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan serta kerja keras dalam memperjuangkan kepentingan sendiri dan secara mandiri.

### C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini antara lain :

1. Kepala Desa menurut kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil pelaksanaan tugasnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Agar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat dipantau tingkat perkembangannya oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung maupun oleh Pemerintah Pusat perlu dibuat suatu laporan pertanggungjawaban.
3. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program kerja desa telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun kebijakan Pemerintah yang berada di atasnya.
4. Permasalahan yang tidak dapat di pecahkan di tingkat desa agar mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah.

### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
16. Peraturan Desa Batusari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Batusari 2019 Nomor 3).
17. Peraturan Desa Batusari Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Batusari Tahun 2022 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Batusari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Batusari Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Batusari Tahun 2024 Nomor 4);

## II. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

### A. Visi

Visi adalah suatu cita-cita/tujuan dan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Batusari ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Batusari seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya,

Untuk kondisi Desa Batusari Kecamatan Candiroto yang diharapkan pada Tahun 2023-2030 yaitu arah Pembangunan Jangka Menengah dengan Visi Desa Batusari adalah :

“TERWUJUDNYA DESA BATURSARI YANG MANDIRI, AGAMIS,  
AMAN, TENTERAM , SEHAT, BERBUDAYA, SEJAHTERA”

Visi tersebut mengandung maksud :

1. “DESA MANDIRI”

Adalah kondisi desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang baik, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

2. “AGAMIS”

Adalah kondisi desa nilai-nilai agama sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat yang kondusif, toleran, harmonis dan religious.

2. “AMAN”

Adalah kondisi Masyarakat desa yang bebas dari ancaman bahaya, gangguan dan terlindungi.

3. “TENTERAM”

Adalah kondisi masyarakat yang damai ,tenang, kondusif dalam segala kegiatan serta harmonisasi antara Pemerintah Desa dan kelembagaan desa serta seluruh komponen masyarakat.

4. “SEHAT”

Adalah suatu kondisi masyarakat desa yang sehat jasmani dan rohani

5. “BERBUDAYA”

Adalah kondisi masyarakat desa yang peduli pendidikan, budaya kebersihan lingkungan khususnya tempat tinggal dan lingkungan perumahan, dan budaya peduli atas lingkungan sosial kemasyarakatan dan kebudayaan yang berkembang di lingkungan sekitarnya maupun budaya kearifan lokal.

6. “SEJAHTERA”

Adalah kondisi masyarakat desa yang tercukupi kebutuhan pokok lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan ekonomi masyarakat desa yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, politik pertahanan dan Keamanan.

### A. MISI

Dalam mewujudkan Visi “*Terwujudnya Desa mandiri, Agamis, aman, tenteram, sehat, berbudaya, Sejahtera*” maka langkah-langkah atau upaya yang akan dilaksanakan atau dirumuskan dalam Misi sebagai berikut :

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa Batusari

Penyelenggaraan Pemerintah desa yang optimal meliputi Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dinamis dan inovatif, meningkatkan harmonisasi dan kapasitas aparatur pemerintah desa serta lembaga kemasyarakatan desa, pelayanan kepada masyarakat yang prima,



pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan adaptif tanpa meninggalkan kearifan lokal serta mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat;

Dalam memberikan pelayanan yang prima diperlukan kinerja aparatur pemerintah desa yang profesional, kreatif dan inovatif, serta diperlukan kedisiplinan dan perubahan perilaku yang baik dari aparatur pemerintah desa/revolusi mental yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana, serta kejelasan aturan.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar meliputi sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perekonomian, Transportasi serta sarana dan prasarana keagamaan, Keamanan, sosial dan budaya;

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang menyeluruh dalam berpikir, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia berdaya adalah manusia yang cerdas dan mampu memanfaatkan potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya dan sekitarnya, tidak bergantung pada pihak lain, memiliki kesadaran dan aspirasi sendiri, lebih mengandalkan ketrampilan, olah pikir, cara pandang dan pengetahuan untuk menghasilkan karya yang produktif. Manusia yang berbudaya adalah manusia yang memiliki budaya sehat, budaya bersih, dan budaya peduli lingkungan sosial kemasyarakatan dengan mengembangkan budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

4. Optimalisasi sumber daya manusia dan sumber daya alam

Optimalisasi sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang kreatif , inovatif dan berkelanjutan , menggali dan memanfaatkan potensi yang ada di desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;

5. Meningkatkan sumber-sumber pendapatan desa serta optimalisasi BUMDesa ;

Meningkatkan sumber-sumber pendapatan desa serta optimalisasi BUMDesa dengan mengoptimalkan penggunaan tanah kas desa, penyertaan modal BUMDesa dan pengembangan unit usaha BUMDesa.

Untuk mendukung dan mewujudkan misi RPJMdes maka dirumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan desa yang di peroleh dari pencapaian outcome/dampak dari kegiatan. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Desa Batusari dalam RPJMDes tahun 2023-2030 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

<b>MISI 1</b>	<b>: Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa Batusari</b>
<i>Tujuan 1</i>	<i>: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel dinamis dan inovatif</i>
Sasaran 1.1	: Terselenggaranya Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Sasaran 1.2	: Terpenuhinya siltap kades dan perangkat desa
Sasaran 1.3	: Terpenuhinya Jaminan sosial bagi kades dan perangkat desa

- Sasaran 1.4 : Terpenuhiya tunjangan kades dan perangkat desa
- Sasaran 1.5 : Terpenuhiya informasi pemerintah desa
- Sasaran 1.6 : Terpenuhiya sarana dan prasarana pemerintah desa
- Sasaran 1.7 : Terpenuhiya sarana prasarana pengelolaan arsip desa
- Sasaran 1.8 : Terselenggaranya koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa
- Sasaran 1.8 : Tersedianya Laporan
- Sasaran 1.9 : Terpenuhiya pelayanan Masyarakat
- Sasaran 1.10 : Tersedianya Dokumen Perencanaan
- Sasaran 1.11 : Tersedianya Dokumen Keuangan
- Tujuan 2* : *Meningkatkan harmonisasi antara pemerintah desa dan lembaga desa serta seluruh komponen masyarakat*
- Sasaran 2.1 : Tersedianya insentif dan operasional BPD
- Sasaran 2.2 : Tersedianya Insentif RT RW
- Sasaran 2.3 : Terselenggaranya Peningkatan kapasitas BPD dan lembaga memasyarakatkan desa
- Sasaran 2.4 : Terselenggaranya Musyawarah desa
- Sasaran 2.5 : Tersedianya Operasional LPMD
- Sasaran 2.6 : Tersedianya Operasional PKK
- Sasaran 2.7 : Tersedianya Operasional KPMD
- Tujuan 3* : *Meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat*
- Sasaran 3.1 : Terselenggaranya Pilkades
- Sasaran 3.2 : Terselenggaranya pengangkatan perangkat desa
- Sasaran 3.3 : Terselenggaranya Pemilihan BPD
- Sasaran 3.4 : Tercukupinya pelayanan umum
- Sasaran 3.5 : Terselenggaranya Penyuluhan kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- Sasaran 3.6 : Terselenggaranya Pelayanan administrasi pertanahan
- Sasaran 3.7 : Tersedianya dokumen pertanahan
- Sasaran 3.8 : Tersedianya data profil desa
- Sasaran 3.9 : Tersedianya data kemiskinan
- Sasaran 3.10 : Tercukupinya operasional pemerintah desa
- Sasaran 3.11 : Terbangunnya/terpeliharanya kantor desa
- Sasaran 3.12 : Terbangunnya/terpeliharanya balai desa
- Sasaran 3.13 : Terbangunnya/terpeliharanya balai dusun/RW/RT
- Sasaran 3.14 : Tersedianya sarana dan prasarana kantor desa
- Sasaran 3.15 : Tersedianya aset tetap perkantoran
- Sasaran 3.16 : Tersedianya data
- MISI 2** : **Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar**
- Tujuan 1* : *Meningkatkan sarana prasarana pendidikan*
- Sasaran 1.1 : Terbangunnya gedung dan sarana prasarana TK ,PAUD dan kelompok bermain
- Sasaran 1.2 : Terbangunnya gedung dan sarana prasarana TPQ
- Sasaran 1.3 : Terbangunnya gedung dan sarana/prasarana perpustakaan dan sanggar belajar
- Sasaran 1.4 : Tersedianya insentif guru PAUD/TK/TPQ
- Sasaran 1.5 : Tersedianya APE PAUD/TK/TPQ
- Tujuan 2* : *Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan*
- Sasaran 2.1 : Terselenggaranya Pengelolaan PKD dan Posyandu
- Sasaran 2.2 : tersedianya sarana dan prasarana PKD dan Posyandu
- Sasaran 2.3 : tersedianya transportasi kesehatan/ambulance desa

- Sasaran 2.4 : tersedianya Penambahan gizi untuk balita, lansia dan ibu hamil
- Sasaran 2.5 : Terfasilitasinya forum kesehatan desa
- Sasaran 2.6 : Tersedianya insentif kader kesehatan
- Sasaran 2.7 : Terselenggaranya desa siaga kesehatan
- Sasaran 2.8 : Terbangunnya gedung posyandu
- Sasaran 2.9 : Terbangunnya sanitasi lingkungan
- Tujuan 3 : Meningkatkan sarana dan prasarana perekonomian desa*
- Sasaran 3.1 : Terbangunnya dan terpeliharanya JUT
- Sasaran 3.2 : Terbangunnya dan terpeliharanya bendungan dan saluran irigasi
- Sasaran 3.3 : Tersedianya TTG untuk pertanian,peternakan, perikanan dan usaha mikro lainnya
- Sasaran 3.4 : Tersedianya sarana dan prasarana penunjang peningkatan pertanian/perkebunan,peternakan dan perikanan
- Sasaran 3.5 : Tersedianya sarana dan prasarana pertanian/perkebunan
- Sasaran 3.6 : Tersedianya sarana dan prasarana peternakan
- Sasaran 3.7 : Tersedianya sarana dan prasarana perikanan
- Sasaran 3.8 : Tersedianya sarana dan prasarana TTG selain pertanian/perkebunan, peternakan dan perikanan
- Sasaran 3.9 : Terselenggaranya expo desa
- Tujuan 4 : Meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan dan sarana air bersih serta infrastruktur lainnya*
- Sasaran 4.1 : Terbangunnya/terpeliharanya jalan desa, jalan gang/ lingkungan
- Sasaran 4.2 : Terbangunnya/terpeliharanya sanitasi lingkungan
- Sasaran 4.3 : Terbangunnya RTLH
- Sasaran 4.4 : Terbangunnya sarana air bersih
- Sasaran 4.5 : Terbangunnya sarana pemuda dan olahraga
- Sasaran 4.6 : Terpenuhi sarana telekomunikasi dan informasi
- Sasaran 4.7 : Terbangunnya talud,gorong-gorong dan drainase
- Sasaran 4.8 : Terbangunnya penerangan jalan
- Sasaran 4.9 : Terbangunnya gedung sarana sosial dan keagamaan
- Sasaran 4.10 : Terbangunnya Gapura
- Sasaran 4.11 : Terbangunnya pemakaman
- Sasaran 4.12 : Terbangunnya rambu rambu jalan
- Sasaran 4.13 : Terbangunnya pengaman jalan
- Sasaran 4.14 : Tersedianya sarana dan prasarana penunjang keamanan di desa.
- Sasaran 4.15 : Tercukupinya sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana  
Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas pengelolaan
- Sasaran 4.16 : sampah dan limbah
- Sasaran 4.17 : Terbangunnya Jamban untuk Keluarga miskin
- Sasaran 4.18 : Terbangunnya Jembatan
- MISI 3 : Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya;**
- Tujuan 1 : Meningkatkan sumber daya manusia bidang kesehatan*
- Sasaran 1.1 : Terselenggaranya Pelatihan kader kesehatan
- Sasaran 1.2 : Terselenggaranya Penyuluhan pola hidup bersih dan sehat
- Sasaran 1.3 : Terselenggaranya Penyuluhan tentang lingkungan hidup
- Sasaran 1.4 : Terselenggaranya Penyuluhan kesehatan masyarakat

- Tujuan 2* : *Meningkatkan sumber daya manusia untuk pertumbuhan perekonomian*
- Sasaran 2.1 : Terselenggaranya Peningkatan kapasitas kelompok tani dan perkebunan
- Sasaran 2.2 : Terselenggaranya Peningkatan kapasitas kelompok perikanan
- Sasaran 2.3 : Terselenggaranya Peningkatan kapasitas kelompok peternakan
- Sasaran 2.4 : Terselenggaranya Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin dan UMKM
- Sasaran 2.5 : Terselenggaranya Peningkatan kapasitas kelompok perempuan
- Sasaran 2.6 : Terselenggaranya Peningkatan kapasitas/peningkatan Life skill
- 
- Tujuan 3* : *Meningkatkan sumber daya manusia bidang sosial budaya*
- Sasaran 3.1 : Terselenggaranya festival seni budaya
- Sasaran 3.2 : Terselenggaranya Peningkatan kapasitas melalui kelompok seni budaya
- Sasaran 3.3 : Tersedianya alat dan sarana prasarana kesenian
- Sasaran 3.4 : tersedianya gedung kesenian
- Sasaran 3.5 : Terselenggaranya Pelatihan pemulasaran jenazah
- Sasaran 3.6 : Terselenggaranya Pelatihan bidang keagamaan
- Sasaran 3.7 : Terselenggaranya Pelatihan/peningkatan kapasitas karang taruna/kepemudaan
- 
- Tujuan 4* : *Meningkatkan sumber daya manusia bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban umum*
- Sasaran 4.1 : Terselenggaranya Peningkatan SDM masyarakat, Linmas, serta kelompok masyarakat dalam upaya peningkatan Keamanan.
- Sasaran 4.2 : Terlaksananya Perlindungan kepada masyarakat rentan, perempuan, kaum marginal.
- Sasaran 4.3 : Terselenggaranya perdamaian dan penanganan konflik warga.
- Sasaran 4.4 : Terselenggaranya Pelatihan kesiapsiagaan bencana
- 
- MISI 4** : **Optimalisasi sumber daya manusia dan sumber daya alam**
- Tujuan* : *meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang kreatif, inovatif dan berkelanjutan*
- Sasaran 1 : Tersedianya perencanaan desa yang partisipatif
- Sasaran 2 : Terselenggaranya pengelolaan lingkungan hidup
- Sasaran 3 : Tergalinya potensi desa
- Sasaran 4 : Berkembangnya potensi desa
- Sasaran 5 : Terbentuknya desa wisata
- 
- MISI 5** : **Meningkatkan sumber-sumber pendapatan desa serta optimalisasi BUMDesa**
- Tujuan* : *Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan sumber Pendapatan Asli Desa*
- Sasaran 1 : Terselenggaranya Peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa
- Sasaran 2 : Tersedianya modal BUMDesa
- Sasaran 3 : Tersedianya Modal UED-SP

- Sasaran 4 : Terselenggaranya Pengembangan usaha BUMDesa  
 Sasaran 5 : Terbangunnya gedung BUMDesa  
 Sasaran 6 : Berkembangnya BUMDesa dan BUMDesa bersama

### III. Strategi dan Kebijakan

#### A. Strategi

Pemerintah Desa bersama Kelembagaan Desa serta masyarakat Desa Batusari telah menghasilkan rumusan yang didapatkan dari hasil pengkajian desa dimulai dari menjangkau aspirasi masyarakat mulai dari musyawarah tingkat Rukun Tangga (RT) sampai pada tingkatan Desa yaitu dengan menyesuaikan hasil identifikasi dan sinkronisasi dari Rencana Jangka Menengah Desa serta penjabaran Visi dan Misi Desa. Dari hasil pengkajian desa didapatkan masalah utama atau isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Desa Batusari, yaitu :

- a. Masih ada beberapa sarana dan prasarana dasar seperti infrastruktur jalan, perekonomian, pendidikan, maupun kesehatan yang belum memadai.
- b. Masih dibutuhkannya peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan Lembaga Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Masih diperlukan peningkatan kelembagaan perekonomian desa.
- d. Kurangnya fasilitas akses informasi berbasis teknologi.
- e. Terbatasnya pembinaan generasi muda.
- f. Kesejahteraan masyarakat masih belum merata.

#### B. Arah Kebijakan

Sebagai implementasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah desa dalam rangka perwujudan visi dan misi Desa Batusari maka dirumuskan beberapa program yang merupakan wadah dari kegiatan-kegiatan dengan *outcome* sejenis, yang dikelompokkan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan desa yaitu urusan pemerintahan, urusan pembangunan, dan urusan kemasyarakatan. Sehingga terdapat beberapa program yang merupakan penjabaran dari kebijakan, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain meliputi kegiatan:

- 1 Siltap dan Tunjangan Kades
- 2 Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa
- 3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kades dan Perangkat Desa
- 4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
- 5 Tunjangan BPD
- 6 Operasional BPD
- 7 Insentif/ Operasional RT/RW
- 8 Operasional Pemerintah Desa Yang bersumber dari Dana Desa
- 9 Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat (bengkak)
- 10 Pengadaan PC Komputer
- 11 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
- 12 Pemutakhiran Data SDGs Desa
- 13 Verval DTPPFM
- 14 Penyelenggaraan Musrenbangdes
- 15 Penyelenggaraan Musdes lainnya
- 16 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa(RKP)
- 17 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes),Pertanggung jawaban APBDes
- 18 Penyusunan Laporan Kepala Desa (LPPD/LKPPD)
- 19 Penyusunan Perdes Lainnya ( Penyusunan Kebijakan Desa diluar Dok. Rencana Pembangunan dan Keuangan)
- 20 Pemilihan/Pengangkatan Perangkat desa
- 21 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

## **2. Bidang Pembangunan Desa**

### **A. Pelayanan dasar Desa;**

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ
2. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Masyarakat
3. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
4. pengembangan Kader kesehatan Desa;
5. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
  - a. layanan gizi untuk balita;
  - b. pemeriksaan ibu hamil;
  - c. pemberian makanan tambahan;
  - d. penyuluhan kesehatan;
  - e. gerakan hidup bersih dan sehat;
  - f. penimbangan bayi; dan
  - g. gerakan sehat untuk lanjut usia.
6. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
7. Fasilitasi Forum Kesehatan Desa/Kader Kesehatan
8. Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD

### **B. Sarana dan Prasarana Desa**

Bidang Pembangunan sub bidang sarana dan prasarana Desa

1. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
2. pembangunan dan pemeliharaan gedung serbaguna;
3. pembangunan dan pemeliharaan ruas jalan berstatus sebagai jalan desa;
4. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
5. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
6. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
7. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
8. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
9. pembangunan dan pemeliharaan poskamling;
10. pembangunan dan pemeliharaan gapura/tugu desa;
11. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa;
12. Pantuan pemugaran RTLH;

### **C. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa;**

Bidang Pembangunan sub bidang pengembangan ekonomi lokal Desa antara lain:

1. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
2. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
3. penetapan komoditas unggulan pertanian Desa;
4. pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
5. pengembangan dan pengelolaan benih lokal;
6. pengembangan ternak secara kolektif;
7. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
8. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
9. pengembangan teknologi tepat guna; dan
10. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

### **D. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.**

1. Pembangunan tempat pembuangan akhir/ sementara sampah desa;
2. Pengelolaan sampah secara mandiri dan produktif.
3. Pengelolaan sumber mata air;
4. Pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau berskala desa;

### **3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.**

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain meliputi:

- a. Membina keamanan, ketertiban, dan ketenteraman wilayah masyarakat Desa;
- b. Membina kerukunan warga masyarakat Desa; dan
- c. Memelihara perdamaian, menangani konflik, dan melakukan mediasi di Desa.
- d. Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan desa (LPMD, PKK, Karang Taruna, RT, RW, Satgaslinmas);
- e. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- f. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- g. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
- h. Fasilitasi Kegiatan PPKBD dan Sub PPKBD;
- i. Fasilitasi Kegiatan Kader KB, BKB, BKR dan BKL;
- j. Fasilitasi Kegiatan Gerakan Sayang Ibu;
- k. Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Desa;
- l. Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional;
- m. Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan.
- n. Pengembangan seni budaya local
- o. Pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat

### **4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain meliputi kegiatan:

- a. Pengelolaan dan Pengembangan BUM Desa;
- b. Fasilitasi terhadap masyarakat dan/atau kelompok rentan, miskin, perempuan, anak, difabel, dan masyarakat adat;
- c. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- d. Pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa;
- f. Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
- g. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
  - 1) kader pemberdayaan masyarakat Desa;
  - 2) kelompok usaha ekonomi produktif;
  - 3) kelompok perempuan;
  - 4) kelompok tani;
  - 5) kelompok masyarakat miskin;
  - 6) kelompok pengrajin;
  - 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - 8) kelompok pemuda;
  - 9) kelompok pemerhati pendidikan anak usia sekolah;
  - 10)kelompok UMKM; dan
  - 11)kelompok lain sesuai kondisi Desa;

## BAB II

### LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Uraian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tertuang dalam beberapa poin tentang rencana dan pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan sesuai dengan kewenangan desa.

#### A. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa

##### ❖ Rencana Program Kerja

- Rencana program kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan RKPDesa adalah:
  - Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
    1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
    2. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
    3. Penyediaan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
    4. Penyediaan operasional Pemerintah Desa
    5. Penyediaan tunjangan BPD
    6. Penyediaan operasional BPD
    7. Penyediaan insentif RT/RW
    8. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari dana Desa,
    9. Penyediaan penghasilan lainnya (tanah bengkok) Kepala Desa dan Perangkat Desa
  - Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
    1. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa/SDG's Desa
    2. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
    3. Penyusunan Data IDM
  - Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
    1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
    2. Penyelenggaraan Musyawaran Desa ( RPJMDes /RKPDes )
    3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
    4. Penyusunan dokumen Keuangan Desa
    5. Penyusunan Laporan Kepala Desa
    6. Penyusunan Perdes lainnya
    7. Pengembangan Sistem Informasi Desa.
    8. Pengisian/Pengangkatan perangkat Desa
  - Pertanahan  
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

##### ❖ Pelaksanaan Program Kerja

- Pelaksanaan program kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
  - Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
    1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
    2. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
    3. Penyediaan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
    4. Penyediaan operasional Pemerintah Desa
    5. Penyediaan tunjangan BPD
    6. Penyediaan operasional BPD
    7. Penyediaan insentif RT/RW
    8. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari dana Desa,



9. Penyediaan penghasilan lainnya (tanah bengkok) Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
  1. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa/SDG's Desa
  2. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
  3. Penyusunan Data IDM
- Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
  1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
  2. Penyelenggaraan Musyawaran Desa ( RPJMDes /RKPDes )
  3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
  4. Penyusunan dokumen Keuangan Desa
  5. Penyusunan Laporan Kepala Desa
  6. Penyusunan Perdes lainnya
  7. Pengembangan Sistem Informasi Desa.
  8. Pengisian/Pengangkatan perangkat Desa
- Pertanahan
  1. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

## **B. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa**

### **❖ Rencana Program Kerja**

- Rencana program kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
  - Sub Bidang Pendidikan
    1. Penyelenggaran PAUD/TK/TPQ NonFormal Milik Desa
    2. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat Peningkatan Kapasitas LPMD dan Satlinmas
  - Sub Bidang Kesehatan
    1. Penyelenggaraan Posyandu (Balita, Lansia)
    2. Pengadaan Sarana dan prasarana Posyandu
    3. Pemenuhan PMT Balita,Balita BGM , Bumil risti dan Lansia
    4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
    5. Fasilitasi Forum Kesehatan Desa
    6. Insentif Kader Pembangunan Manusia
    7. Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD
  - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1. Pengerasan Betonisasi jalan Desa
    2. Pembangunan Jalan Gang/Lingkungan
    3. Pembangunan JUT
    4. Pembangunan Senderan/Talud Jalan
    5. Pembangunan Saluran Irigasi
  - Sub Bidang Kawasan Pemukiman
    1. Rehab Rumah Tidak Layak Huni
    2. Pemeliharaan Jaringan Air Bersih
    3. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa
  - Sub Bidang Perhubungan,Komunikasi dan Informasi dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi
 

Pembangunan Jaringan Komunikasi

#### ❖ **Pelaksanaan Program Kerja**

- Pelaksanaan program kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
  - Sub Bidang Pendidikan
    1. Penyelenggaran PAUD/TK/TPQ NonFormal Milik Desa
    2. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat Peningkatan Kapasitas LPMD dan Satlinmas
  - Sub Bidang Kesehatan
    1. Penyelenggaraan Posyandu (Balita, Lansia)
    2. Pengadaan Sarana dan prasarana Posyandu
    3. Pemenuhan PMT Balita, Balita BGM , Bumil risti dan Lansia
    4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
    5. Fasilitasi Forum Kesehatan Desa
    6. Insentif Kader Pembangunan Manusia
    7. Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD
  - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1. Pengerasan Betonisasi jalan Desa
    2. Pembangunan Jalan Gang/Lingkungan
    3. Pembangunan JUT
    4. Pembangunan Senderan/Talud Jalan
    5. Pembangunan Saluran Irigasi
  - Sub Bidang Kawasan Pemukiman
    1. Rehab Rumah Tidak Layak Huni
    2. Pemeliharaan Jaringan Air Bersih
    3. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa
  - Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi
    - Pembangunan Jaringan Komunikasi

### **C. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

#### ❖ **Rencana Program Kerja**

- Rencana program kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
  - Sub Bidang Kententeraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
    1. -
  - Sub Bidang Kebudayaan dan Agama
    1. Peringatan HUT RI
    2. Penyelenggaraan Halal Bi Halal
  - Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
    -
  - Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
    1. Pembinaan LPMD (Operasional)
    2. Pembinaan PKK (Operasional)

#### ❖ **Pelaksanaan Program Kerja**

- Pelaksanaan program kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
  - Sub Bidang Kententeraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
    1. -
  - Sub Bidang Kebudayaan dan Agama
    1. Peringatan HUT RI
    2. Penyelenggaraan Halal Bi Halal
  - Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
    -

- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
  1. Pembinaan KPMD (Operasional)
  2. Pembinaan PKK (Operasional)

#### **D. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

##### **❖ Rencana Program Kerja**

- Rencana program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
  - Sub bidang pertanian dan peternakan
    -
  - Sub bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
    1. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
  - Koperasi ,Usaha Mikro kecil dan Menengah
    1. Expo Desa
  - Dukungan Penanaman Modal
    -

##### **❖ Pelaksanaan Program Kerja**

- Sub bidang pertanian dan peternakan
  -
- Sub bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
  - Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- Koperasi ,Usaha Mikro kecil dan Menengah
  1. Expo Desa
- Dukungan Penanaman Modal
  -

#### **E. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak**

- Pelaksanaan program kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku adalah :
  - Sub Bidang Keadaan Mendesak
    1. Bantuan Langsung Tunai (BLT – DD )

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

##### **A. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Batusari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batusari Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Desa Batusari Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batusari Tahun Anggaran 2024.



KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN CANDIROTO

PERATURAN DESA BATURSARI  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BATURSARI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Nomor B/0246/414.2/0518/IX/2024 Tanggal 26 September 2024 Perihal Perubahan APBDesa Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);



29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);
30. Peraturan Desa Batusari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Candiroto (Lembaran Desa Batusari Tahun 2017 Nomor 3);
31. Peraturan Desa Batusari Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Batusari Tahun 2022 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Batusari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Batusari Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Batusari Tahun 2024 Nomor 4);
32. Peraturan Desa Batusari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Batusari Tahun 2023 Nomor 4);
33. Peraturan Desa Batusari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal BUM Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Batusari Tahun 2023 Nomor 6);
34. Peraturan Desa Batusari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Batusari Tahun 2023 Nomor 7);
35. Peraturan Desa Batusari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Batusari Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATURSARI

dan

KEPALA DESA BATURSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

## Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batarsari Tahun 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.881.601.619,00
b. bertambah (berkurang)	Rp	<u>(11.800.000,00)</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.869.801.619,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.117.775.658,85
b. bertambah (berkurang)	Rp	<u>(15.593.187,00)</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.102.182.471,85
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(232.380.852,85)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	262.174.039,85
b. Bertambah (berkurang)	Rp	<u>206.813,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	262.380.852,85
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	26.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>4.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	30.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 – 3.2 )	Rp	232.380.852,85
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan		0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

## Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Batusari.

Ditetapkan di : Batusari  
Pada tanggal : 31 Oktober 2024

KEPALA DESA

ttd

EKO PRASETYO

Diundangkan di : Batusari  
Pada tanggal : 31 Oktober 2024

SEKRETARIS DESA

ttd

MUCHAMAD FAJAR

LEMBARAN DESA BATURSARI TAHUN 2024 NOMOR 6

## **B. Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batusari tertuang dalam Peraturan Desa Batusari Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.



KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN CANDIROTO

PERATURAN DESA BATURSARI

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA BATURSARI

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BATURSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
16. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 961);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72);
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);

23. Peraturan Desa Batusari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Batusari Tahun 2019 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Batusari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Batusari Tahun 2019 Nomor 5);
25. Peraturan Desa Batusari Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Batusari Tahun 2022 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Batusari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Batusari Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Batusari Tahun 2024 Nomor 4);
26. Peraturan Desa Batusari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Batusari Tahun 2023 Nomor 4);
27. Peraturan Desa Batusari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Batusari Tahun 2023 Nomor 7);
28. Peraturan Desa Batusari Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batusari Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Batusari Tahun 2024 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATURSARI

dan

KEPALA DESA BATURSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BATURSARI TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batusari Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

		<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>
Pendapatan Desa	Rp	1.869.801.619,00	1.873.570.528,00
Belanja Desa	Rp	2.102.182.471,85	1.851.635.054,00
Surplus/Defisit	Rp	(232.380.852,85)	21.935.474,00
<b>Pembiayaan</b>			
Penerimaan Pembiayaan	Rp	262.380.852,85	262.380.852,85
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	30.000.000,00	30.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	232.380.852,85	232.380.852,85
SILPA	Rp	0,00	254.316.326,85



## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
  1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
  2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektor, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

## Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Batusari.

Ditetapkan di Batusari  
Pada tanggal 28 Februari 2025  
KEPALA DESA BATURSARI

ttd  
EKO PRASETYO

Diundangkan di Batusari  
Pada tanggal 28 Februari 2025  
SEKRETARIS DESA BATURSARI

ttd  
MUCHAMAD FAJAR

LEMBARAN DESA BATURSARI TAHUN 2025 NOMOR 1

**BAB IV**  
**KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH**

Adapun tingkat keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Batusari, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	UPAYA YANG DITEMPUH
1	2	3	4	5
1	PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA	1. Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Desa  2. optimalisasi peran BPD dan RT RW  3. Penataan proses rencana pembangunan Desa  4. Pembayaran Target PBB Tepat waktu	- Kurangnya kapasitas dan sumber daya Aparat Desa - Kurangnya sarana dan prasarana penunjang  - Kurangnya kapasitas dan sumber daya BPD Dan RT RW  - Masih kurangnya partisipasi dalam proses perencanaan  - Kurangnya Kesadaran dan ketaatan Masyarakat dalam Membayar PBB	- Peningkatan kapasitas Aparat Desa - Pengadaan sarana dan prasarana Penunjang  - Peningkatan Kapasitas BPD dan RT RW  - Workshop perencanaan pembangunan desa secara partisipatif  - Sosialisasi tentang PBB
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	1. Terselenggaranya kegiatan belajar mengajar di PAUD/TK dan TPQ dengan Baik  2. Peningkatan SDM Masyarakat/ Life Skil	- masih kurangnya kesejahteraan guru TK/PAUD dan TPQ  - Keterbatasan SDM Masyarakat	- Pemberian Insentif Guru PAUD/TK/TPQ  - Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat

		<p>3. Meningkatnya Kualitas kesehatan Masyarakat</p> <p>4. Meningkatnya infrastruktur yang dibutuhkan Masyarakat</p> <p>5. Terbangunya Rumah tidak layak huni</p>	<p>- Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan posyandu dan polindes</p> <p>- Infrasrtuktur yang belum memadai dan rusak</p> <p>- Masih terdapat warga yang menempati Rumah tidak</p>	<p>- Penyediaan sarana dan prasarana penunjang posyandu serta polindes dan pemberian PMT</p> <p>Pembangunan Infrasruktur Jalan, Irigasi, JUT, Talud, Sambungan air bersih, Pembangunan jaringan komunikasi dan pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan sampah</p> <p>- Pemugaran Rumah tidak layak huni</p>
3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	<p>1.Meningkatkan/optimalisasi Lembaga Desa</p> <p>2.Terselenggaranya kegiatan adat/kebudayaan</p>	<p>- Operasional Lembaga Desa Kurang</p> <p>2.Masih minimnya anggran untuk melaksanakan kegiatan adat / budaya</p>	<p>- Pemenuhan operasional lembaga kemasyarakatan Desa (LPMD dan PKK)</p> <p>- Pemenuhan operasional kegiatan adat/kebudayaan</p> <p>- Menggali swadaya masyarakat untuk melaksanakan kegiatan adat kebudayaan</p>

4	PEMBERDAYA-AN MASYARAKAT	<p>1. Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas/pemberdayaan Kelompok Perempuan</p> <p>2. Meningkatnya usaha pemasaran sektor UMKM</p> <p>3. Meningkatnya kontribusi PAD pada BUMDesa dan meningkatnya pelayanan BUMDesa</p>	<p>1. Kurangnya Life Skil /ketrampilan bagi Perempuan</p> <p>- Pelaku UMKM Kurang optimal dalam memasarkan produknya</p> <p>- BUMDesa Masih Belum Optimal</p>	<p>1. Pelatihan melalui Kelompok Perempuan</p> <p>- Menyelenggarakan Expo Desa</p> <p>- Penyertaan Modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa</p>
5	PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) untuk membantu kebutuhan pokok warga terdampak	Melemahnya kondisi ekonomi keluarga miskin ektrim karena pandemic COVID-19	Penganggaran dan pemberian BLT-DD

**BAB V**  
**PENUTUP**

Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2024 yang diformulasikan ke dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini adalah realisasi dari rangkaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Batusari tahun 2024.

Keberhasilan yang telah dapat dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa Batusari tahun 2024, merupakan hasil kerjasama masyarakat Desa Batusari yang telah bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan. Komitmen masyarakat tersebut merupakan potensi yang perlu terus dikembangkan bersama jajaran aparatur Pemerintah Desa untuk meraih cita-cita "*Terwujudnya Desa mandiri, Agamis, aman, tenteram, sehat, berbudaya, Sejahtera,*" dan Temanggung yang "*Tentrem, Marem, Gandem.*"

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Bapak Bupati Temanggung, Camat Candiroti dan Staf Kecamatan Candiroti, para Pendamping Desa (PD/PLD) yang telah memberikan bimbingan dan motivasi. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada segenap Masyarakat Desa Batusari, BPD Batusari, Lembaga-Lembaga Desa Batusari, jajaran TNI (Babinsa-Koramil Candiroti) dan Polri (Babinkamtibmas-Kapospol Candiroti) serta semua pihak atas segala dukungannya baik secara pikiran, tenaga dan seluruh sumber daya yang ada.

Dan kami sampaikan juga bahwa untuk Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) sudah kami sampaikan ke BPD.

Selama saya beserta aparat Desa Batusari dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tentunya tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, untuk itu kami mohon saran, kritik yang membangun arahan dan masukan dari seluruh pihak dan masyarakat Desa Batusari agar di tahun berikutnya kita dapat membangun Desa Batusari lebih baik dalam semangat kebersamaan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya bagi kita semua.

Batusari, 17 Maret 2025  
Kepala Desa Batusari

  
EKO PRASETYO



## LAPORAN KEPALA DESA

### A. Format Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

#### A.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (\*)

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024		
1. Pendapatan Desa	: Rp.	1.869.801.619,00-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp.	833.553.921,85-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	: Rp.	975.767.550,00-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp.	52.575.000,00-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp.	161.402.000,00-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	: Rp.	78.884.000,00-
 Jumlah Belanja	 : Rp.	 <u>2.102.182.471,85-</u>
Surplus/(Defisit)	: Rp.	(232.380.852,85-)
 3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	262.380.852,85,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp.	<u>30.000.000,00-</u>
		232.380.852,85,-
SISA LEBIH/(KURANG)PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00-

(\*) Keterangan : Perubahan Kedua APBDes Tahun 2024

B. Format Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

		<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>
Pendapatan Desa	Rp	1.869.801.619,00	1.873.570.528,00
Belanja Desa	Rp	2.058.109.612,85	1.800.844.770,00
Surplus/Defisit	Rp	<u>(232.380.852,85)</u>	<u>21.935.474,00</u>
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	Rp	262.380.852,85	262.380.852,85
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	30.000.000,00	30.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	<u>232.380.852,85</u>	<u>232.380.852,85</u>
SILPA	Rp	0,00	254.316.326,85

C. Format Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

C.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa	8
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	-
		c. Peraturan Kepala Desa	11
		d. Keputusan Kepala Desa	52
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk:	
		1) Laki-laki	1.650
		2) Perempuan	1.656
		3) Jumlah Kepala Keluarga	1.102
		4) Jumlah Anggota Keluarga	2.204
		5) Jumlah Jiwa	3.306
b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:			
1) Pendidikan Umum	1.752		
2) Pendidikan Khusus	0		
c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:			
1) PNS	24		
2) TNI	1		
3) Swasta	563		
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah:	
		1) Sertifikat Hak Milik	2.200
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha	0
		3) Sertifikat Hak Pakai	0
		b. Luas Tanah:	
		1) Bersertifikat	37,5 H
		2) Belum Bersertifikat	32,8 H
		3) Tanah Kas Desa	
c. Peruntukan:			
1) Jalan	10 Ha		
2) Tanah Ladang	287 Ha		
3) Bangunan Umum	3 Ha		
4) Perumahan	37,5 Ha		
5) Ruang Fasilitas Umum	2,5 Ha		
d. Tanah yang Belum Dikelola			
1) Hutan	-		
2) Rawa-rawa	-		
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa	
		1) PNS	1
		2) Non PNS	15
		b. Jumlah Anggota BPD	7
		c. Musyawarah Desa	8
d. Musrenbangdes	2		
e. Musyawarah BPD	8		
5.	Ketentraman dan	a. Pembinaan Hansip	



	Ketertiban.	1) Jumlah Anggota	25	
		2) Alat Pemadam kebakaran	-	
		3) Jumlah Hansip Terlatih	25	
		b. Ketentraman dan Ketertiban:		
		1) Jumlah Kejadian kriminal	-	
		2) Jumlah Bencana Alam	-	
		3) Jumlah Operasi Penertiban	-	
		4) Jumlah Pos Keamanan	9	
		5) Jumlah Kecelakaan Remaja	-	
6.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:		
		1) Rt/Rw – Ada/Tidak	36/8/Ada	
		2) PKK – Ada/Tidak	1/Ada	
		3) Karang Taruna – Ada/Tidak	1/Ada	
		4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak	9/Ada Ada	
		5) LPM – Ada/Tidak	1/Ada	
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	Ya	
c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ya			
d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Ya			
e. Lembaga Adat – Ada/Tidak	Tidak			
f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	Tidak			

### C.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	6 Km
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	4 Km
		c. Jalan Provinsi (Km)	3 Km
		d. Jalan Negara (Km)	0 Km
		e. Jembatan (Jumlah)	1 buah
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	1/Ada
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum	
		1). Kelompok Bermain (Jumlah)	1 Unit
		2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	4 Unit

		3). Sekolah Dasar (Jumlah) 4). Sekolah Menengah (Jumlah) 5). Akademi (Jumlah) 6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	2 Unit 0 0 0
		b. Tempat Pendidikan Khusus 1). Pendidikan Pesantren(Jumlah) 2). Madrasah (Jumlah) 3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah) 4). Balai Latihan Kerja (Jumlah) 5). Kursus-Kursus (Jumlah)	0 2 0 0 0
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah) b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah) c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah) d. Rumah sakit Mata (Jumlah) e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) g. Rumah Bidan (Jumlah) h. Puskesmas pembantu (Jumlah) i. Apotik (Jumlah) j. Gedung PKD	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga: 1). Lapangan Umum (Jumlah) 2). Lapangan Khusus (Jumlah) b. Sarana Keseninan/Kebudayaan: 1). Gelanggang Remaja (Jumlah) 2). Gedung Kesenian (Jumlah) 3). Gedung Teater (Jumlah) 4). Gedung Bioskop (Jumlah) c. Sarana Sosial: 1). Panti Asuhan (Jumlah) 2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah) 3). Panti Wreda (Jumlah) 4). Panti Jompo (Jumlah) d. Sarana Komunikasi: 1). Radio Komunitas (Jumlah) 2). Papan Pengumuman (Jumlah)	3 Unit 0 Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Unit
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah) b. Industri Besar (Jumlah) c. Industri Sedang (Jumlah) d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) e. Tempat Rekreasi (Jumlah) f. Hotel (Jumlah) g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah) h. Saluran Irigasi (Jumlah )	0 0 0 0 0 0 0 0 1

C.3 Bidang Kemasyarakatan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa	1 kali
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014	1 kali
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa	2 kali
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa	-
		2) Sosialisasi Peraturan	-
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	
		1) Sosialisasi Peraturan Desa	-
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	-
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa	-
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	2 kali
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa	Ada
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa	Ya
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama	2 Kali
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian	1 Kali
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 Kali
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup	2 Kali
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal	1 Kali
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan	-
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	25
		b. Majelis Gereja (Jumlah)	0
		c. Majelis Budha (Jumlah)	0
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	0
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	9
		f. Remaja Gereja (Jumlah)	0
		g. Remaja Budha (Jumlah)	0
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	0

5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	0
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	0

#### C.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya	-
		b. Bidang Ekonomi	1 Kali
		c. Bidang Politik	2 Kali
		d. Bidang lingkungan hidup	1 Kali
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga	1 Kali
		b. Pemberdayaan Pemuda	1 Kali
		c. Pemberdayaan Olah raga	-
		d. Pemberdayaan Karang taruna	-
3.	Penggalian Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan	-
		b. Bidang Kesehatan	3 Kali

D. Lampiran Laporan Kependudukan Desa Batusari Kecamatan Candirot  
Akhir Tahun 2024

NO	DESA	JUMLAH PENDUDUK AKHIR TAHUN 3.248 (Jiwa)				KETERANGAN
		L	P	JUMLAH	JML KK	
1	Batusari	1.650	1.656	3.306	1.102	-

E. Lampiran Daftar Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Surat Keputusan  
Kepala Desa

NO	NOMOR PERDES/ PERKADES/SK	TENTANG	TANGGAL	KET
1	1 Tahun 2024	Perdes Lembaga Desa		PERDES
2	2 Tahun 2024,	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa 2023	29 Februari 2024	PERDES
3	3 Tahun 2024	Perubahan APBDesa 2024	23 Juli 2024	PERDES
4	4 Tahun 2024,	Perubahan RPJMDesa 2023-2028	2 Agustus 2024	PERDES
5	5 Tahun 2024,	RKP Desa Tahun 2025	30 September 2024	PERDES
6	6 Tahun 2024,	Perubahan Kedua APBDesa 2024	1 November 2024	PERDES
7	8 Tahun 2024,	APBDesa 2025	31 Desember 2024	PERDES
8	1 Tahun 2024	KPM BLT Desa 2024	19 Januari 2024	PERKADES
9	2 Tahun 2024	Penjabaran Perubahan APBDesa 2024	23 Juli 2024	PERKADES
10	3 Tahun 2024	Perubahan atas Perkades Nomor 2 Tahun 2024 ttg Penjabaran Perubahan APBDesa 2024	12 Agustus 2024	PERKADES
11	4 Tahun 2024	Anggaran Rumah Tangga BUMDesa Artha Perwitasari	19 Agustus 2024	PERKADES
12	5 Tahun 2024	Tata Cara Pengembangan dan perguliranbantuan keuangan Kepada Pemerintah Desa (Desa Berkembang)	12 September 2024	PERKADES
13	6 Tahun 2024	Penjabaran Perubahan Kedua APBDesa 2024	1 November 2024	PERKADES
14	7 Tahun 2024	Pembangunan Desa digital di desa Batusari	5 Desember 2024	PERKADES

15	8 Tahun 2024	Komunitas desa digital di wilayah desa Batusari	5 Desember 2024	PERKADES
16	9 Tahun 2024	Kader dan susunan organisasi Desa Digital	5 Desember 2024	PERKADES
17	10 Tahun 2024	Susunan Organisasi Komunitas Desa Digital	5 Desember 2024	PERKADES
18	11 Tahun 2024	Penjabaran APBDesa Tahun 2025	31 Desember 2024	PERKADES
19	141/ 1 Tahun 2024	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	02 Januari 2024	SK
20	141/ 2 Tahun 2024	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa	02 Januari 2024	SK
21	141/ 3 Tahun 2024	Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa Batusari Tahun Anggaran 2024	02 Januari 2024	SK
22	141/ 4 Tahun 2024	Penunjukan Bendaharawan Desa Batusari	02 Januari 2024	SK
23	141/ 5 Tahun 2024	Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2024	02 Januari 2024	SK
24	141/ 6 Tahun 2024	Penunjukan Operator Siskeudes Tahun Anggaran 2024	02 Januari 2024	SK
25	142/ 7 Tahun 2024	Pemberian Siltap Kades dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2024	02 Januari 2024	SK
26	142/ 8 Tahun 2024	Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Kades dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2024	02 Januari 2024	SK
27	142/ 9 Tahun 2024	Pemberian Tunjangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2024	02 Januari 2024	SK
28	148/10 Tahun 2024	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa RT dan RW	04 Januari 2024	SK
29	410.2/ 11 Tahun 2024	Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	04 Januari 2024	SK
30	460/12 Tahun 2024	Penunjukan Operator Sistem Informasi (Siks-Ng)	08 Januari 2024	SK
31	424/13 Tahun 2024	Pengangkatan Guru Tidak Tetap TK dan Paud	08 Januari 2024	SK
32	445.7/14 Tahun 2024	Pembentukan Pengurus Kelompok Kerja (Pokja) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	10 Januari 2024	SK
33	040/15 Tahun 2024	Penetapan Klafikasi Informasi Publik	10 Januari 2024	SK
34	487/16 Tahun 2024	Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	10 Januari 2024	SK
35	411.31/17 Tahun 2024	Pembentukan kader Pembangunan Manusia Tahun 2024	10 Januari 2024	SK
36	412/18 Tahun 2024	Pemberian Intensif Bagi Kader Posyandu	11 Januari 2024	SK
37	143/19 Tahun 2024	Pengelola Aset Desa	12 Januari 2024	SK
38	143/20 Tahun 2024	Penunjukan Pejabat Pengurus Barang	12 Januari 2024	SK
39	143/21 Tahun 2024	Status Penggunaan aset	12 Januari 2024	SK
40	143/22 Tahun 2024	Penujukan pengguna aset	12 Januari 2024	SK
41	411.6/23 Tahun 2024	Pemberhentian LPMD masa bakti Tahun 2019-2023	22 Januari 2024	SK
42	22	posyandu	22 Januari 2024	SK
43	23	pkk	22 Januari 2024	SK
44	411.6/24 Tahun 2024	Pembentukan LPMD Masa Bakti 2024-2028	22 Januari 2024	SK
45	410/25 Tahun 2024	Penunjukan Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun 2024	06 Maret 2024	SK
46	141/26 Tahun 2024	Pemberhentian saudara Mubasyir dari Jabatan kepala Urusan tata Usaha dan Umum Desa Batusari	13 Maret 2024	SK

47	141/27 Tahun 2024	Penataan Perangkat Desa Batusari	20 Maret 2024	SK
48	141/28 Tahun 2024	Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa Batusari Tahun Anggaran 2024	20 Maret 2024	SK
49	141/29 Tahun 2024	Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2024	23 April 2024	SK
50	270/30 Tahun 2024	sk Sekretariat PPS untuk Pilkada	30 Mei 2024	SK
51	141/31 Tahun 2024	Pengangkatan saudara Ririn rahayu Anggraeni sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Batusari	24 Juni 2024	SK
52	141/32 Tahun 2024	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa	24 Juni 2024	SK
53	141/33 Tahun 2024	Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa Batusari Tahun Anggaran 2024	24 Juni 2024	SK
54	141/34 Tahun 2024	Penunjukan Bendaharawan Desa Batusari	24 Juni 2024	SK
55	142/35 Tahun 2024	Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Batusari	24 Juni 2024	SK
56	142/36 Tahun 2024	Pemberian Tunjangan Kesejahteran Kades dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2024	24 Juni 2024	SK
57	142/37 Tahun 2024	Pemberian Tunjangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2024	24 Juni 2024	SK
58	143/38 Tahun 2024	Penunjukan Pejabat Pengurus Barang	24 Juni 2024	SK
59	410/39 Tahun 2024	Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJMDesa	28 Juni 2024	SK
60	431/39 Tahun 2024	Pembentukan dan Penguksan Kelompok Seni Topeng Ireng Wahyu Mekarsari Dusun Salam Desa Batusari	08 Juli 2024	SK
61	141/40 Tahun 2024	Penunjukan Pelaksanan Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan yang Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	08 Juli 2024	SK
62	410/40 Tahun 2024	Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa Tahun 2025	08 Juli 2024	SK
63	412.12/41 Tahun 2024	Panitia Kegiatan Expo Desa Tahun 2024	22 Juli 2024	SK
64	413.4/42 Tahun 2024	Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2024	23 Juli 2024	SK
65	476/44 Tahun 2024	PPKBD	26 Juli 2024	SK
66	476/45 Tahun 2024	Sub PPKBD	26 Juli 2024	SK
67	476/46 Tahun 2024	Pembentukan BKB	26 Juli 2024	SK
68	476/47Tahun 2024	Pembentukan BKL	26 Juli 2024	SK
69	440/48 Tahun 2024	Pembentukan Kelompok Kerja Desa Sehat Tahun 2024-2026	12 Agustus 2024	SK
70	412/48 Tahun 2024	Pengangkatan Direktur BUMDesa Artha Perwitasari Desa Batusari Periode Tahun 2024-2028	20 Agustus 2024	SK
71	412/49 Tahun 2024	Pengangkatan Pengawas BUMDesa Artha Perwitasari Desa Batusari Periode Tahun 2024-2028	20 Agustus 2024	SK

72	412.2/50 Tahun 2024	Pembentukan TIM Pengelola Pengembangan dan Perguliran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Desa Berkembang) Tahun 2024. Desa Batusari Kecamatan Candioto	17 September 2024	SK
73	412.2/51 Tahun 2024	Pembentukan Kelompok Pengelola Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Desa Berkembang) Tahun 2024. Desa Batusari Kecamatan Candioto	17 September 2024	SK
74	410.6/52 Tahun 2024	Pembentukan Kelompok Tani Ayo Maju Tani Dusun Batusari	30 Desember 2024	SK